

**Ria Agustianti.2020. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology. Tugas Akhir dalam rangka pemenuhan sebagian persyaratan gelar Sarjana Hukum dibimbing Oleh Adi Suliantoro, SH., M.H. FH-UNISBANK SEMARANG**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai *Financial Technology* yang berbasis *Peer To Peer Lending*. Latar Belakang dari penelitian adalah di era globalisasi ini, bantuan teknologi sangat membantu aktivitas masyarakat termasuk lembaga keuangan yang kini sudah bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi, hal ini dibuktikan dengan adanya *Fintech (Financial Technology)*. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi *software, internet, komunikasi*. Dengan cepatnya perkembangan *Fintech* tidak hanya membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak munculnya permasalahan-permasalahan *Fintech*, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi layanan keuangan *Fintech* atau *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL)*.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, data yang didapat berdasarkan bahan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, serta bahan didapat melalui wawancara, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan perlindungan hukum ini, upaya debitur yang dapat ditempuh terhadap layanan pinjaman uang berbasis *financial technology*, telah diatur dalam 5 (lima) aspek perlindungan debitur pada *Fintech*, meliputi UU Perlindungan Konsumen, Regulasi OJK, UU ITE, BI dan Peraturan Pemerintahan. Upaya yang dilakukan oleh OJK yang berkerja sama dengan Kominfo dan AFPI yaitu jika ada terjadi intimidasi yang membuat kerugian terhadap debitur , debitur melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI. Debitur bisa juga melaporkan kepada pihak berwenang. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia membentuk Bank Indones *Fintech Office (BI-FTO)*, serta menganjurkan untuk mengikuti peraturan yang ada pada PBI No. 16/8/ PBI/2014 dan PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI E-Money).

Kata kunci : Financial Technology, Perlindungan Hukum, Upaya Debitur

## **ABSTRACT**

*This study aims to discuss Financial Technology based on Peer To Peer Lending. The background of the research is that in this globalization era, technology assistance has greatly helped the activities of the community including financial institutions which have now shifted to technology-based financial institutions, this is evidenced by the existence of Fintech (Financial Technology). Fintech is the implementation and utilization of technology to improve banking and financial services, which are generally carried out by startups by utilizing software, internet and communication technologies. With the rapid development of Fintech not only has a positive impact, but many problems arise Fintech, especially from the financial loan services based on financial information technology services Fintech or Fintech Peer to Peer Lending (P2PL).*

*The research method used in this study is juridical normative, data obtained based on legislation, official records in making legislation, as well as material obtained through interviews, library research, and documentation which are the results of research and processing of others.*

*Based on the results of research related to this legal protection, debtor efforts that can be made towards financial technology-based money lending services have been approved in 5 (five) aspects of debtor protection at Fintech, including the Consumer Protection Act, OJK Regulations, ITE Law, BI and Regulations Government. Efforts made by the OJK in collaboration with the Ministry of Communication and Information and AFPI, namely if there is an intimidation that causes losses to the debtor, the debtor reports on the complaint through the website provided by the OJK and AFPI. Debtors can also report to participating parties. The efforts undertaken by Bank Indonesia, namely Bank Indonesia, established the Fintech Bank Indonesia Office (BI-FTO), and endeavored to comply with regulations in PBI No. 16/8 / PBI / 2014 and PBI No. 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).*

*Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Debtor Efforts*